



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMINTO ALIAS TEKEK BIN SUNARSO;**
2. Tempat lahir : Langensari
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /12 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sinargalih Rt.001 Rw.004 Kel./Desa
Langensari Kec. Langensari Kota Banjar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 10 September 2024;

Terdakwa Suminto als Tekek Bin Sunarso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Asep Hanhan,S.H. dan rekan-rekan advokat pada kantor YLBH Panglima Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (satu) Strip/lembar obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) Tablet dengan total 120 (seratus dua puluh) Tablet.
 - b. 7 (tujuh) Strip/lembar yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) Tablet dan 4 (empat) Tablet yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl dengan total 74 (tujuh puluh empat) Tablet.
 - c. 1 (satu) Paket obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y berisikan 54 (lima puluh empat) butir, 1 (satu) Paket obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y berisikan 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) paket tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y yang berisikan 46 (empat puluh enam) butir dengan total 61 (enam puluh satu) butir. (Yang barang bukti tersebut dilakukan pengujian ke BPOM Bandung dengan sampel pengujian a.n Terdakwa Suminto Als Tekek bin Sunarso)
 - d. 1 (satu) Buah tas merk SUSHI TEI warna coklat.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) Bungkus Pelastik Klip Merk Ajaib ukuran 4X6 isi 100 Lembar.

f. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 20 S warna hitam dengan Nomor WhatsApp : 087794448720, Nomor IMEI I : 869745058881574, dan Nomor IMEI II : 869745058881566.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan untuk penjatuhan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO pada waktu yang Terdakwa tidak ingat waktunya, namun pada bulan Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Dusun Sampih RT 002 RW 008 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum wilayah Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang mengadili dalam perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO sering membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl ke toko obat di daerah Padaherang, kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO melalui WhatsApp dengan nomor telepon 087762136439 yang mengaku pemilik toko obat tersebut lalu mengaku bernama Sdr. MANYEU dan menawarkan obat jenis Tramadol,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Double Y dengan harga murah kepada Terdakwa.

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pembelian obat jenis Tramadol, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Double Y kepada Sdr. MANYEU sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain :

oPada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO datang ke sekitar Stasiun Langensari Kota Banjar dengan maksud membeli obat tanpa merek yang diduga obat jenis Tramadol dari Sdr. MANYEU sebanyak 40 (empat puluh) strip/lembar yang mana setiap 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 400 (empat ratus) tablet obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip/lembar;

oPada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO datang lagi ke sekitar Stasiun Langensari Kota Banjar dengan maksud membeli obat tanpa merek yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl dari Sdr. MANYEU sebanyak 30 (tiga puluh) strip/lembar yang mana setiap 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip/lembar. Lalu pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO datang ke sekitar Stasiun Langensari Kota Banjar dengan maksud membeli obat tanpa merek yang diduga obat jenis Double Y dari Sdr. MANYEU sebanyak 1 (satu) pot yang mana setiap 1 (satu) pot berisikan 1000 (seribu) butir obat jenis Double Y dengan harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) per 1 (satu) butir;

oPada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO datang ke sekitar Stasiun Langensari Kota Banjar dengan maksud membeli obat tanpa merek yang diduga obat jenis Tramadol dari Sdr. MANYEU sebanyak 20 (dua puluh) strip/lembar yang mana setiap 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 200 (dua ratus) tablet obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip/lembar. Bahwa pengiriman obat tanpa merek yang diduga obat jenis Tramadol, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Double Y dari Sdr. Manyeu kepada Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan travel sedangkan untuk cara pembayarannya yaitu 1 (satu) minggu sekali secara transfer kepada Sdr. MANYEU ke nomor rekening Bank BRI atas nama M. Faisal.

- Bahwa Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO kemudian mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Double Y kepada Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR Bin KARYADI, Sdr. Ogut, Sdr. Sireng, Sdr. Bagong, Sdr. Umar, Sdr. Doeng.

- Bahwa Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO mengedarkan atau menjual tanpa merek yang diduga obat jenis Tramadol, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Double Y kepada Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

oPertama, pada hari dan tanggal lupa dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR Bin KARYADI di Dusun Sampih RT 002 RW 008 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO mengedarkan atau menjual obat tanpa merek yang diduga obat jenis Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) strip/lembar dan setiap 1 (satu) strip/lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 200 (dua ratus) tablet dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana harga 1 (satu) strip/lembar obat adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), obat tanpa merek yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 15 (lima belas) strip/lembar dan setiap 1 (satu) strip/lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 150 (seratus lima puluh) tablet dengan harga Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana harga 1 (satu) strip/lembar obat adalah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan obat jenis Double Y sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

oKedua, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR Bin KARYADI di Dusun Sampih RT 002 RW 008 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO mengedarkan atau menjual obat tanpa merek yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) strip/lembar dan setiap 1 (satu) strip/lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 50 (lima puluh) tablet dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) yang mana harga 1 (satu) strip/lembar obat adalah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan obat jenis Double Y sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

oKetiga, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR Bin KARYADI di Dusun Sampih RT 002 RW 008 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO mengedarkan atau menjual obat tanpa merek yang diduga obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) strip/lembar dan setiap 1 (satu) strip/lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 20 (dua puluh) tablet dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar melaksanakan Kring Serse Res Narkoba di sekitaran daerah Langensari Kota Banjar melihat seorang pemuda yang mengendarai motor yang diduga membawa minuman beralkohol dan menghentikan pemuda tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di tempat dan dilakukan pengeledahan yang selanjutnya diketahui pemuda tersebut bernama Sdr. ADE HERMAWAN Bin MARSONO. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. ADE HERMAWAN Bin MARSONO, Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar menemukan 7 (tujuh) tablet obat tanpa merek yang diduga obat jenis Tramadol, 1 (satu) tablet obat tanpa merek yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl, dan 5 (lima) butir obat tanpa merek yang diduga obat jenis Double Y. Selanjutnya dilakukan interogasi di tempat kepada Sdr. ADE HERMAWAN Bin MARSONO dan Sdr. ADE HERMAWAN Bin MARSONO menerangkan bahwa mendapatkan obat-obatan dari Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR yang beralamat di Langensari
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sekira pukul 17.30 WIB, Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR Bin KARYADI di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sampih RT 002/RW 008 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian, dan tempat tinggal terhadap Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR Bin KARYADI dan ditemukan 1 (satu) buah Tas slempang tanpa merek warna loreng coklat yang berisi 1 (satu) Buah kantong plastic warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) tablet obat tanpa merek yang diduga

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat jenis Tramadol, 2 (dua) strip/lembar obat yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl yang mana setiap 1 (satu) strip/lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dan 4 (empat) tablet yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl dengan total 24 (dua puluh empat) tablet, 8 (delapan) paket obat tanpa merek yang diduga obat jenis Double Y yang mana setiap 1 (satu) paket berisikan 5 (lima) butir, 2 (dua) paket tanpa merek yang diduga obat jenis Double Y yang mana setiap 1 (satu) paket berisikan 3 (tiga) butir dan 1 (satu) paket tanpa merek yang diduga obat jenis Double Y berisikan 6 (enam) butir dan 1 (satu) paket tanpa merek yang diduga obat jenis Double Y yang berisikan 9 (sembilan) butir dengan total 61 (enam puluh satu) butir, serta uang tunai sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di saku celana sebelah kanan dan 1 (Satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy J 5, type SM-J510FN, warna putih dengan Nomor WhatsApp : 085793623011, Nomor IMEI I : 353552083156003, dan Nomor IMEI II : 353552083156001 di tangan sebelah kanan Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR Bin KARYADI dengan disaksikan oleh sekitar dan Saksi SUTARWAN Bin (Alm) DARYO. Kemudian terhadap Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR Bin KARYADI dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR Bin KARYADI mendapat obat-obatan tersebut dari Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sekira pukul 18.30 WIB, Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO di rumahnya yang beralamat di Dusun Sinargalih RT 001 RW 004 Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tinggal Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO dan ditemukan 1 (satu) buah tas merek SUSHI TEI warna coklat yang berisikan 12 (dua belas) strip/lembar obat tanpa merek yang diduga obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) strip/lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 120 (seratus dua puluh) tablet, 7 (tujuh) strip/lembar yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl yang mana setiap 1 (satu) strip/lembar



berisikan 10 (sepuluh) tablet dan 4 (empat) tablet yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl dengan total 74 (tujuh puluh empat) tablet, 1 (satu) paket obat tanpa merek yang diduga obat jenis Double Y berisikan 54 (lima puluh empat) butir, 1 (satu) paket obat tanpa merek yang diduga obat jenis Double Y berisikan 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) paket obat tanpa merek yang diduga obat jenis Double Y berisikan 46 (empat puluh enam) butir dengan total 61 (enam puluh satu) butir, serta 1 (satu) bungkus Plastik Klip Merek Ajaib ukuran 4X6 isi 100 Lembar yang disimpan di saung belakang rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Sinargalih RT 001 RW 004 Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar yang diakui milik Terdakwa SUMINTO Als TEKEN Bin SUNARSO, dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 20 S warna hitam dengan Nomor WhatsApp : 087794448720, Nomor IMEI I : 869745058881574, dan Nomor IMEI II : 869745058881566 di tangan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi SUTARWAN Bin (Alm) DARYO. Setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Double Y kepada Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR Bin KARYADI, Sdr. OGUT, Sdr. SIRENG, Sdr. BAGONG, Sdr. UMAR, dan Sdr. DOENG, dan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. MANYEU. Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0406 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung dengan nomor kode sampel 24.093.11.17.05.0409.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt atas nama Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO atas hasil pemeriksaan 10 (Sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 45110237, ED September 2028 adalah benar Tramadol Positif.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0420 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung dengan nomor kode sampel 24.093.11.17.05.0410.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt atas nama Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO atas hasil pemeriksaan 10 (Sepuluh) tablet berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, pada kedua sisi polos dalam 1(satu) strip bertuliskan BN 1309028, ED 07-2028, Reg. GKL 9817104710A1 adalah benar Trihexyphenidyl Positif.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0409 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung dengan nomor kode sampel 24.093.11.17.05.0411.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt atas nama Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO atas hasil pemeriksaan 10 (Sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi berlogo dubel Y, pada sisi lain bergaris tengah dalam 1 (satu) plastik klip bening adalah Trihexyphenidyl Positif.
- Bahwa Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl yang termasuk kategori obat keras sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, dan ditandai juga dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi.
- Bahwa obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl yang diedarkan Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO pada waktu yang Terdakwa tidak ingat waktunya, namun pada bulan Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan bulan September Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Dusun Sampih RT 002 RW 008 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum wilayah Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang mengadili dalam perkara ini, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO sering membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl ke toko

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat di daerah Padaherang, kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor telepon 087762136439 yang mengaku pemilik toko obat tersebut lalu mengaku bernama Sdr. MANYEU dan menawarkan obat jenis Tramadol, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Double Y dengan harga murah kepada Terdakwa.

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pembelian obat jenis Tramadol, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Double Y kepada Sdr. MANYEU sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain :

oPada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO datang ke sekitar Stasiun Langensari Kota Banjar dengan maksud membeli obat tanpa merek yang diduga obat jenis Tramadol dari Sdr. MANYEU sebanyak 40 (empat puluh) strip/lembar yang mana setiap 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 400 (empat ratus) tablet obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip/lembar;

oPada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO datang lagi ke sekitar Stasiun Langensari Kota Banjar dengan maksud membeli obat tanpa merek yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl dari Sdr. MANYEU sebanyak 30 (tiga puluh) strip/lembar yang mana setiap 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip/lembar. Lalu pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO datang ke sekitar Stasiun Langensari Kota Banjar dengan maksud membeli obat tanpa merek yang diduga obat jenis Double Y dari Sdr. MANYEU sebanyak 1 (satu) pot yang mana setiap 1 (satu) pot berisikan 1000 (seribu) butir obat jenis Double Y dengan harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) per 1 (satu) butir;

oPada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO datang ke sekitar Stasiun Langensari Kota Banjar dengan maksud membeli obat tanpa merek yang diduga obat jenis Tramadol dari Sdr. MANYEU sebanyak 20 (dua puluh) strip/lembar yang mana setiap 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 200 (dua ratus) tablet obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu)

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strip/lembar. Bahwa pengiriman obat tanpa merek yang diduga obat jenis Tramadol, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Double Y dari Sdr. Manyeu kepada Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO menggunakan travel sedangkan untuk cara pembayarannya yaitu 1 (satu) minggu sekali secara transfer kepada Sdr. MANYEU ke nomor rekening Bank BRI atas nama M. Faisal.

- Bahwa Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO kemudian mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Double Y kepada Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR, Sdr. Ogut, Sdr. Sireng, Sdr. Bagong, Sdr. Umar, Sdr. Doeng.
- Bahwa Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO mengedarkan atau menjual tanpa merek yang diduga obat jenis Tramadol, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Double Y kepada Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

oPertama, pada hari dan tanggal lupa dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR Bin KARYADI di Dusun Sampih RT 002 RW 008 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO mengedarkan atau menjual obat tanpa merek yang diduga obat jenis Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) strip/lembar dan setiap 1 (satu) strip/lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 200 (dua ratus) tablet dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana harga 1 (satu) strip/lembar obat adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), obat tanpa merek yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 15 (lima belas) strip/lembar dan setiap 1 (satu) strip/lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 150 (seratus lima puluh) tablet dengan harga Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana harga 1 (satu) strip/lembar obat adalah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan obat jenis Double Y sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

oKedua, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR Bin KARYADI di Dusun Sampih RT 002 RW 008 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO mengedarkan atau menjual obat tanpa merek

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) strip/lembar dan setiap 1 (satu) strip/lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 50 (lima puluh) tablet dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mana harga 1 (satu) strip/lembar obat adalah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan obat jenis Double Y sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

oKetiga, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR Bin KARYADI di Dusun Sampih RT 002 RW 008 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO mengedarkan atau menjual obat tanpa merek yang diduga obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) strip/lembar dan setiap 1 (satu) strip/lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 20 (dua puluh) tablet dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar melaksanakan Kring Serse Res Narkoba di sekitaran daerah Langensari Kota Banjar melihat seorang pemuda yang mengendarai motor yang diduga membawa minuman beralkohol dan menghentikan pemuda tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di tempat dan dilakukan penggeledahan yang selanjutnya diketahui pemuda tersebut bernama Sdr. ADE HERMAWAN Bin MARSONO. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. ADE HERMAWAN Bin MARSONO, Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar menemukan 7 (tujuh) tablet obat tanpa merek yang diduga obat jenis Tramadol, 1 (satu) tablet obat tanpa merek yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl, dan 5 (lima) butir obat tanpa merek yang diduga obat jenis Double Y. Selanjutnya dilakukan interogasi di tempat kepada Sdr. ADE HERMAWAN Bin MARSONO dan Sdr. ADE HERMAWAN Bin MARSONO menerangkan bahwa mendapatkan obat-obatan dari Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR yang beralamat di Langensari
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sekira pukul 17.30 WIB, Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR Bin KARYADI di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sampih RT 002/RW 008 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tinggal terhadap Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin KARYADI dan ditemukan 1 (satu) buah Tas slempang tanpa merek warna loreng coklat yang berisi 1 (satu) Buah kantong plastic warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) tablet obat tanpa merek yang diduga obat jenis Tramadol, 2 (dua) strip/lembar obat yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl yang mana setiap 1 (Satu) strip/lembar berisikan 10 (Sepuluh) tablet dan 4 (empat) tablet yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl dengan total 24 (dua puluh empat) tablet, 8 (delapan) paket obat tanpa merek yang diduga obat jenis Double Y yang mana setiap 1 (satu) paket berisikan 5 (lima) butir, 2 (dua) paket tanpa merek yang diduga obat jenis Double Y yang mana setiap 1 (satu) paket berisikan 3 (tiga) butir dan 1 (satu) paket tanpa merek yang diduga obat jenis Double Y berisikan 6 (enam) butir dan 1 (satu) paket tanpa merek yang diduga obat jenis Double Y yang berisikan 9 (Sembilan) butir dengan total 61 (enam puluh satu) butir, serta uang tunai sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di saku celana sebelah kanan dan 1 (Satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy J 5, type SM-J510FN, warna putih dengan Nomor WhatsApp : 085793623011, Nomor IMEI I : 353552083156003, dan Nomor IMEI II : 3535552083156001 di tangan sebelah kanan Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR Bin KARYADI dengan disaksikan oleh sekitar dan Saksi SUTARWAN Bin (Alm) DARYO. Kemudian terhadap Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR Bin KARYADI dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR Bin KARYADI mendapat obat-obatan tersebut dari Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sekira pukul 18.30 WIB, Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO di rumahnya yang beralamat di Dusun Sinargalih RT 001 RW 004 Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tinggal Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO dan ditemukan 1 (satu) buah tas merek SUSHI TEI warna coklat yang berisikan 12 (dua belas) strip/lembar obat tanpa merek yang diduga obat

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) strip/lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 120 (seratus dua puluh) tablet, 7 (tujuh) strip/lembar yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl yang mana setiap 1 (Satu) strip/lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dan 4 (empat) tablet yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl dengan total 74 (tujuh puluh empat) tablet, 1 (satu) paket obat tanpa merek yang diduga obat jenis Double Y berisikan 54 (lima puluh empat) butir, 1 (satu) paket obat tanpa merek yang diduga obat jenis Double Y berisikan 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) paket obat tanpa merek yang diduga obat jenis Double Y berisikan 46 (empat puluh enam) butir dengan total 61 (enam puluh satu) butir, serta 1 (satu) bungkus Plastik Klip Merek Ajaib ukuran 4X6 isi 100 Lembar yang disimpan di saung belakang rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Sinargalih RT 001 RW 004 Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar yang diakui milik Terdakwa SUMINTO Als TEKEN Bin SUNARSO, dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 20 S warna hitam dengan Nomor WhatsApp : 087794448720, Nomor IMEI I : 869745058881574, dan Nomor IMEI II : 869745058881566 di tangan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi SUTARWAN Bin (Alm) DARYO. Setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Double Y kepada Saksi ANDRI SISWANTO Als JEDOR Bin KARYADI, Sdr. OGUT, Sdr. SIRENG, Sdr. BAGONG, Sdr. UMAR, dan Sdr. DOENG, dan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. MANYEU. Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0406 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung dengan nomor kode sampel 24.093.11.17.05.0409.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt atas nama Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO atas hasil pemeriksaan 10 (Sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 45110237, ED September 2028 adalah benar Tramadol Positif.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0420 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung dengan nomor kode sampel

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.093.11.17.05.0410.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt atas nama Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO atas hasil pemeriksaan 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada kedua sisi polos dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 1309028, ED 07-2028, Reg. GKL 9817104710A1 adalah benar Trihexyphenidyl Positif.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0409 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung dengan nomor kode sampel 24.093.11.17.05.0411.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt atas nama Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO atas hasil pemeriksaan 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi berlogo dobel Y, pada sisi lain bergaris tengah dalam 1 (satu) plastik klip bening adalah benar Trihexyphenidyl Positif.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO mengedarkan obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki izin atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan merupakan Tenaga Kefarmasian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa SUMINTO Als TEKEK Bin SUNARSO tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Wawan Prasetyo, S.H Bin Hadi Sucipto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, Sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sinargalih Rt. 001 Rw. 004 Kel/Ds. Langensari Kec. Langensari Kota Banjar;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa karena diduga telah mengedarkan atau menjual Obat tanpa merk yang diduga Obat jenis Tramadol, Obat jenis Trihexypenidyl, dan Obat jenis Double Y kepada Saksi Andri Siswanto;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim memeriksa Sdr. Ade di Jalan perairan Kec. Langensari Kota Banjar, karena membawa minuman keras kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) tablet obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol, 1 (satu) tablet obat yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl dan 5 (lima) butir obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y;
- Bahwa Sdr. Ade menerangkan mendapatkan obat-obatan tersebut didapat dari Saksi Andri Siswanto dan setelahnya Saksi Andri Siswanto diamankan dan menerangkan mendapatkan Obat jenis Tramadol, Obat jenis Trihexypenidyl, dan Obat jenis Double Y dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim lainnya melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal Terdakwa dengan hasil:
 - o 1 (satu) Buah tas merk SUSHI TEI warna coklat yang berisikan 12 (satu) Strip/lembar obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) Tablet dengan total 120 (seratus dua puluh) Tablet, 7 (tujuh) Strip/lembar yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) Tablet dan 4 (empat) Tablet yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl dengan total 74 (tujuh puluh empat) Tablet, 1 (satu) Paket obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y berisikan 54 (lima puluh empat) butir, 1 (satu) Paket obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y berisikan 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) paket tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y yang berisikan 46 (empat puluh enam) butir dengan total 61 (enam puluh satu) butir;
 - o 1 (satu) Bungkus Pelastik Klip Merk Ajaib ukuran 4X6 isi 100 Lembar yang di simpan di saung;
 - o 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 20 S warna hitam dengan Nomor WhatsApp : 087794448720, Nomor IMEI I : 86974505888xxxx, dan Nomor IMEI II : 86974505888xxxx;
- Bahwa proses penggeledahan disaksikan oleh Sdr. Sutarwan (ketua RT);

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menjual Obat jenis Tramadol, Obat jenis Trihexypenidyl, dan Obat jenis Double Y kepada Saksi Andri Siswanto sebanyak (tiga) kali yaitu :
 - o Pertama pada hari dan tanggal lupa dari bulan Juli sampai bulan Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa menjual sebanyak 20 (dua puluh) Strip/Lembar obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh), lembar dengan total 200 (dua ratus) tablet dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana setiap 1 (satu) strip/Lembar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) Strip/Lembar obat jenis Trihexypenidyl yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) lembar dengan total 150 (seratus lima puluh) tablet dengan harga Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana setiap 1 (satu) strip/Lembar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan 800 (delapan ratus) Butir Obat jenis Double Y dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - o Kedua pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) Strip/Lembar obat jenis Trihexypenidyl yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) lembar dengan total 50 (lima puluh) tablet dengan harga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mana setiap 1 (satu) strip/Lembar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan 100 (seratus) Butir Obat jenis Double Y dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - o Ketiga pada hari selasa tanggal 10 September 2024 Sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) Strip/Lembar obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh), lembar dengan total 20 (dua puluh) tablet dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah menjual Obat jenis Tramadol, Obat jenis Trihexypenidyl, dan Obat jenis Double Y kepada Sdr. Ogut, Sdr. Sireng, Sdr. Bagong, Sdr. Umar Dan Sdr. Doeng;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendapatkan keuntungan total keseluruhan Rp2.290.000, (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapat obat tersebut dari Sdr. Manyeu;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 4 (empat) kali membeli obat dari Sdr. Manyeu yaitu :

o Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sekitar stasiun langensari Kota Banjar sebanyak 40 (empat puluh) Strip/lembar obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 400 (empat ratus) tablet obat jenis tramadol dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Strip/Lembar obat jenis Tramadol.

o Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sekitar stasiun langensari Kota Banjar sebanyak 30 (tiga puluh) Strip/lembar obat jenis Trihexypenidyl yang mana setiap 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 300 (tiga ratus) tablet obat jenis Trihexypenidyl dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Strip/Lembar obat jenis Trihexypenidyl;

o Ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sekitar stasiun langensari Kota Banjar sebanyak 1 (satu) pot obat jenis Obat jenis Double Y yang mana berisikan 1000 (seribu) butir obat jenis Double Y dengan harga Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per 1 (satu) Butir Obat jenis Double Y;

o Keempat pada hari selasa tanggal 10 september 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sekitar stasiun langensari Kota Banjar sebanyak 20 (dua puluh) Strip/lembar obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 200 (dua ratus) tablet obat jenis tramadol dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Strip/Lembar obat jenis Tramadol.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sutarwan Bin (Alm) Daryo dibacakan dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 september 2024, sekira pukul 18.30 WIB ketika Saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Dusun Sinargalih Rt.001 Rw.004 Kel./Desa Langensari Kec. Langensari Kota Banjar kemudian seseorang yang mengaku petugas kepolisian dari sat res narkoba Polres Banjar meminta saksi unuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat proses penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya tersebut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang sebagai berikut:
 - o 1 (satu) Buah tas merk SUSHI TEI warna coklat yang berisikan 12 (satu) Strip/lembar obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) Tablet dengan total 120 (seratus dua puluh) Tablet, 7 (tujuh) Strip/lembar yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) Tablet dan 4 (empat) Tablet yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl dengan total 74 (tujuh puluh empat) Tablet, 1 (satu) Paket obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y berisikan 54 (lima puluh empat) butir, 1 (satu) Paket obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y berisikan 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) paket tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y yang berisikan 46 (empat puluh enam) butir dengan total 61 (enam puluh satu) butir;
 - o 1 (satu) Bungkus Pelastik Klip Merk Ajaib ukuran 4X6 isi 100 Lembar yang di simpan di saung ;
 - o 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 20 S warna hitam dengan Nomor WhatsApp : 087794448720;
- Bahwa barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Andri Siswanto dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian satres narkoba Polres Banjar yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sekira pukul 17.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sampih Rt.002 Rw.008 Kel./Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa obat Tramadol, Trihexyphenidyl, dan obat jenis double Y;
- Bahwa Saksi menerangkan membeli obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi sudah pernah membeli obat-obatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum dalam berkas perkara terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara aquo sebagai berikut:

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian LHU.093.K.05.17.24.0420 tanggal 24 September 2024 dengan hasil sampel mengandung Trihexypenidyl positif;
- Laporan Pengujian LHU.093.K.05.17.24.0406 tanggal 24 September 2024 dengan hasil sampel mengandung Tramadol positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, Sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sinargalih Rt. 001 Rw. 004 Kel/Ds. Langensari Kec. Langensari Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal Terdakwa dengan hasil:
 - o 1 (satu) Buah tas merk SUSHI TEI warna coklat yang berisikan 12 (satu) Strip/lembar obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) Tablet dengan total 120 (seratus dua puluh) Tablet, 7 (tujuh) Strip/lembar yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) Tablet dan 4 (empat) Tablet yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl dengan total 74 (tujuh puluh empat) Tablet, 1 (satu) Paket obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y berisikan 54 (lima puluh empat) butir, 1 (satu) Paket obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y berisikan 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) paket tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y yang berisikan 46 (empat puluh enam) butir dengan total 61 (enam puluh satu) butir,
 - o 1 (satu) Bungkus Pelastik Klip Merk Ajaib ukuran 4X6 isi 100 Lembar yang di simpan di saung
 - o 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 20 S warna hitam dengan Nomor WhatsApp : 087794448720, Nomor IMEI I : 86974505888xxxx, dan Nomor IMEI II : 86974505888xxxx
- Bahwa proses penggeledahan disaksikan oleh Sdr. Sutarwan (ketua RT).
- Bahwa Terdakwa telah menjual Obat jenis Tramadol, Obat jenis Trihexypenidyl, dan Obat jenis Double Y kepada Saksi Andri Siswanto sebanyak (tiga) kali yaitu :
 - o Pertama pada hari dan tanggal lupa dari bulan Juli sampai bulan Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr



menjual sebanyak 20 (dua puluh) Strip/Lembar obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh), lembar dengan total 200 (dua ratus) tablet dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana setiap 1 (satu) strip/Lembar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) Strip/Lembar obat jenis Trihexypenidyl yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) lembar dengan total 150 (seratus lima puluh) tablet dengan harga Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana setiap 1 (satu) strip/Lembar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan 800 (delapan ratus) Butir Obat jenis Double Y dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- o Kedua pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) Strip/Lembar obat jenis Trihexypenidyl yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) lembar dengan total 50 (lima puluh) tablet dengan harga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mana setiap 1 (satu) strip/Lembar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan 100 (seratus) Butir Obat jenis Double Y dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- o Ketiga pada hari selasa tanggal 10 September 2024 Sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) Strip/Lembar obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh), lembar dengan total 20 (dua puluh) tablet dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa pernah menjual obat jenis Tramadol, Obat jenis Trihexypenidyl, dan Obat jenis Double Y kepada Sdr. Ogut, Sdr. Sireng, Sdr. Bagong, Sdr. Umar Dan Sdr. Doeng;

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendapatkan keuntungan total keseluruhan Rp2.290.000, (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat obat tersebut dari Sdr. Manyeu;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli obat dari Sdr. Manyeu yaitu:

- o Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sekitar stasiun langensari Kota Banjar sebanyak 40 (empat puluh) Strip/lembar obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 400 (empat ratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet obat jenis tramadol dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Strip/Lembar obat jenis Tramadol.

o Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sekitar stasiun langensari Kota Banjar sebanyak 30 (tiga puluh) Strip/lembar obat jenis Trihexypenidyl yang mana setiap 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 300 (tiga ratus) tablet obat jenis Trihexypenidyl dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Strip/Lembar obat jenis Trihexypenidyl;

o Ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sekitar stasiun langensari Kota Banjar sebanyak 1 (satu) pot obat jenis Obat jenis Double Y yang mana berisikan 1000 (seribu) butir obat jenis Double Y dengan harga Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per 1 (satu) Butir Obat jenis Double Y;

o Keempat pada hari selasa tanggal 10 september 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sekitar stasiun langensari Kota Banjar sebanyak 20 (dua puluh) Strip/lembar obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 200 (dua ratus) tablet obat jenis tramadol dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Strip/Lembar obat jenis Tramadol.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian LHU.093.K.05.17.24.0420 tanggal 24 September 2024 barang bukti diketahui mengandung Trihexypenidyl positif dan berdasarkan Laporan Pengujian LHU.093.K.05.17.24.0406 tanggal 24 September 2024 dengan hasil sampel mengandung Tramadol positif;

- Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan Terdakwa untuk komunikasi untuk membeli dan menjual obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (satu) Strip/lembar obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) Tablet dengan total 120 (seratus dua puluh) Tablet.

- 7 (tujuh) Strip/lembar yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) Tablet dan 4 (empat) Tablet yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl dengan total 74 (tujuh puluh empat) Tablet.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr



- 1 (satu) Paket obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y berisikan 54 (lima puluh empat) butir, 1 (satu) Paket obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y berisikan 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) paket tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y yang berisikan 46 (empat puluh enam) butir dengan total 61 (enam puluh satu) butir. (Yang barang bukti tersebut dilakukan pengujian ke BPOM Bandung dengan sampel pengujian a.n Terdakwa Suminto Als Tekek bin Sunarso)
- 1 (satu) Buah tas merk SUSHI TEI warna coklat.
- 1 (satu) Bungkus Pelastik Klip Merk Ajaib ukuran 4X6 isi 100 Lembar.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 20 S warna hitam dengan Nomor WhatsApp : 087794448720, Nomor IMEI I : 86974505888xxxx, dan Nomor IMEI II : 86974505888xxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sinargalih RT 001 RW 004 Kel/Ds. Langensari Kec. Langensari Kota Banjar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi Wawan Prasetyo dan tim polisi lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Ade di Jalan perairan Kec. Langensari Kota Banjar, karena membawa minuman keras kemudian dilakukan ditemui bahwa Sdr. Ade membawa 7 (tujuh) tablet obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol, 1 (satu) tablet obat yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl dan 5 (lima) butir obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y;
- Bahwa Sdr. Ade menerangkan mendapatkan obat-obatan tersebut didapat dari Saksi Andri Siswanto dan setelahnya Saksi Andri Siswanto diamankan dan menerangkan mendapatkan Obat jenis Tramadol, Obat jenis Trihexyphenidyl, dan Obat jenis Double Y dari Terdakwa;
- Bahwa tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal Terdakwa dengan hasil:
 - o 1 (satu) Buah tas merk Sushi Tei warna coklat yang berisikan 12 (satu) Strip/lembar obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) Tablet dengan total 120 (seratus dua puluh) Tablet, 7 (tujuh) Strip/lembar yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) Tablet dan 4 (empat) Tablet yang diduga obat jenis

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Trihexyphenidyl dengan total 74 (tujuh puluh empat) Tablet, 1 (satu) Paket obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y berisikan 54 (lima puluh empat) butir, 1 (satu) Paket obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y berisikan 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) paket tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y yang berisikan 46 (empat puluh enam) butir dengan total 61 (enam puluh satu) butir,

- o 1 (satu) Bungkus Pelastik Klip Merk Ajaib ukuran 4X6 isi 100 Lembar yang di simpan di saung
- o 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 20 S warna hitam dengan Nomor WhatsApp : 087794448720, Nomor IMEI I : 86974505888xxxx, dan Nomor IMEI II : 86974505888xxxx
- Bahwa proses penggeledahan disaksikan oleh Sdr. Sutarwan (ketua RT).
- Bahwa Terdakwa telah menjual Obat jenis Tramadol, Obat jenis Trihexyphenidyl, dan Obat jenis Double Y kepada Saksi Andri Siswanto sebanyak (tiga) kali yaitu :
 - o Pertama pada hari dan tanggal lupa dari bulan Juli sampai bulan Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa menjual sebanyak 20 (dua puluh) Strip/Lembar obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh), lembar dengan total 200 (dua ratus) tablet dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana setiap 1 (satu) strip/Lembar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) Strip/Lembar obat jenis Trihexyphenidyl yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) lembar dengan total 150 (seratus lima puluh) tablet dengan harga Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana setiap 1 (satu) strip/Lembar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan 800 (delapan ratus) Butir Obat jenis Double Y dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - o Kedua pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) Strip/Lembar obat jenis Trihexyphenidyl yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) lembar dengan total 50 (lima puluh) tablet dengan harga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mana setiap 1 (satu) strip/Lembar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan 100 (seratus) Butir Obat jenis Double Y dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Ketiga pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) Strip/Lembar obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh), lembar dengan total 20 (dua puluh) tablet dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menjual obat jenis Tramadol, Obat jenis Trihexypenidyl, dan Obat jenis Double Y kepada Sdr. Ogut, Sdr. Sireng, Sdr. Bagong, Sdr. Umar Dan Sdr. Doeng;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendapatkan keuntungan total keseluruhan Rp2.290.000, (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat obat tersebut dari Sdr. Manyeu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli obat dari Sdr. Manyeu yaitu:
 - o Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sekitar stasiun Langensari Kota Banjar sebanyak 40 (empat puluh) Strip/lembar obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 400 (empat ratus) tablet obat jenis tramadol dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Strip/Lembar obat jenis Tramadol;
 - o Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sekitar stasiun Langensari Kota Banjar sebanyak 30 (tiga puluh) Strip/lembar obat jenis Trihexypenidyl yang mana setiap 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 300 (tiga ratus) tablet obat jenis Trihexypenidyl dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Strip/Lembar obat jenis Trihexypenidyl;
 - o Ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sekitar stasiun Langensari Kota Banjar sebanyak 1 (satu) pot obat jenis Obat jenis Double Y yang mana berisikan 1000 (seribu) butir obat jenis Double Y dengan harga Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per 1 (satu) Butir Obat jenis Double Y;
 - o Keempat pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sekitar stasiun Langensari Kota Banjar sebanyak 20 (dua puluh) Strip/lembar obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 200 (dua ratus) tablet obat jenis tramadol dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Strip/Lembar obat jenis Tramadol;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian LHU.093.K.05.17.24.0420 tanggal 24 September 2024 barang bukti diketahui mengandung Trihexypenidyl positif dan berdasarkan Laporan Pengujian LHU.093.K.05.17.24.0406 tanggal 24 September 2024 dengan hasil sampel mengandung Tramadol positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa merk yang obat jenis Tramadol, obat Trihexypenidyl dan obat jenis Double Y;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'setiap orang' ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama Suminto Alias Tekek Bin Sunarso dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa dengan begitu telah jelas subjek hukum yang didakwakan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu setiap orang telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam surat dakwaan masih harus dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif, oleh karena itu perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terbuktilah unsur tersebut dan Majelis Hakim dapat memilih perbuatan mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahantanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator *in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, Sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sinargalih Rt. 001 Rw. 004 Kel/Ds. Langensari Kec. Langensari Kota Banjar;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi Wawan Prasetyo dan tim polisi lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Ade di Jalan perairan Kec. Langensari Kota Banjar, karena membawa minuman keras kemudian dilakukan ditemui bahwa Sdr. Ade membawa 7 (tujuh) tablet obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol, 1 (satu) tablet obat yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl dan 5 (lima) butir obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Sdr. Ade menerangkan mendapatkan obat-obatan tersebut didapat dari Saksi Andri Siswanto dan setelahnya Saksi Andri Siswanto diamankan dan menerangkan mendapatkan Obat jenis Tramadol, Obat jenis Trihexypenidyl, dan Obat jenis Double Y dari Terdakwa;

Menimbang bahwa tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Sutarwan Bin (Alm) Daryo (ketua RT) dengan hasil:

- o 1 (satu) Buah tas merk SUSHI TEI warna coklat yang berisikan 12 (satu) Strip/lembar obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) Tablet dengan total 120 (seratus dua puluh) Tablet, 7 (tujuh) Strip/lembar yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) Tablet dan 4 (empat) Tablet yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl dengan total 74 (tujuh puluh empat) Tablet, 1 (satu) Paket obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y berisikan 54 (lima puluh empat) butir, 1 (satu) Paket obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y berisikan 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) paket tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y yang berisikan 46 (empat puluh enam) butir dengan total 61 (enam puluh satu) butir;
- o 1 (satu) Bungkus Pelastik Klip Merk Ajaib ukuran 4X6 isi 100 Lembar yang di simpan di saung;
- o 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 20 S warna hitam dengan Nomor WhatsApp : 087794448720, Nomor IMEI I : 86974505888xxxx, dan Nomor IMEI II : 86974505888xxxx;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjual Obat jenis Tramadol, Obat jenis Trihexypenidyl, dan Obat jenis Double Y kepada Saksi Andri Siswanto sebanyak (tiga) kali yaitu :

- o Pertama pada hari dan tanggal lupa dari bulan Juli sampai bulan Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa menjual sebanyak 20 (dua puluh) Strip/Lembar obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh), lembar dengan total 200 (dua ratus) tablet dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana setiap 1 (satu) strip/Lembar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) Strip/Lembar obat jenis Trihexypenidyl yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) lembar dengan total 150 (seratus lima

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) tablet dengan harga Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana setiap 1 (satu) strip/Lembar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan 800 (delapan ratus) Butir Obat jenis Double Y dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

o Kedua pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) Strip/Lembar obat jenis Trihexypenidyl yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) lembar dengan total 50 (lima puluh) tablet dengan harga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mana setiap 1 (satu) strip/Lembar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan 100 (seratus) Butir Obat jenis Double Y dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

o Ketiga pada hari selasa tanggal 10 September 2024 Sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) Strip/Lembar obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh), lembar dengan total 20 (dua puluh) tablet dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa pernah menjual obat jenis Tramadol, Obat jenis Trihexypenidyl, dan Obat jenis Double Y kepada Sdr. Ogut, Sdr. Sireng, Sdr. Bagong, Sdr. Umar Dan Sdr. Doeng. Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendapatkan keuntungan total keseluruhan Rp2.290.000, (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli obat dari Sdr. Manyeu yaitu:

o Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sekitar stasiun langensari Kota Banjar sebanyak 40 (empat puluh) Strip/lembar obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 400 (empat ratus) tablet obat jenis tramadol dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Strip/Lembar obat jenis Tramadol;

o Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sekitar stasiun langensari Kota Banjar sebanyak 30 (tiga puluh) Strip/lembar obat jenis Trihexypenidyl yang mana setiap 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 300 (tiga ratus) tablet obat jenis Trihexypenidyl dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Strip/Lembar obat jenis Trihexypenidyl;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sekitar stasiun langensari Kota Banjar sebanyak 1 (satu) pot obat jenis Obat jenis Double Y yang mana berisikan 1000 (seribu) butir obat jenis Double Y dengan harga Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per 1 (satu) Butir Obat jenis Double Y;
- o Keempat pada hari selasa tanggal 10 september 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sekitar stasiun langensari Kota Banjar sebanyak 20 (dua puluh) Strip/lembar obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan total 200 (dua ratus) tablet obat jenis tramadol dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Strip/Lembar obat jenis Tramadol;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian LHU.093.K.05.17.24.0420 tanggal 24 September 2024 barang bukti diketahui mengandung Trihexypenidyl positif dan berdasarkan Laporan Pengujian LHU.093.K.05.17.24.0406 tanggal 24 September 2024 dengan hasil sampel mengandung Tramadol positif;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diketahui pokok perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa membeli obat yang mengandung Trihexphenidyl, Tramadol dan obat jenis double Y;
2. Terdakwa membeli obat Trihexphenidyl, Tramadol dan obat jenis double Y bukan digunakan untuk pengobatan penggunaan pribadi Terdakwa namun untuk dijual kembali kepada orang lain;
3. Terdakwa menyediakan obat Trihexphenidyl, Tramadol dan double Y untuk dijual kepada orang lain;
4. Terdakwa menerima pembayaran dari penjualan obat Trihexphenidyl, Tramadol dan double Y;

Menimbang bahwa keempat pokok perbuatan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan terhadap pasal dakwaan serta isi Undang-undang Kesehatan yang berlaku saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 141 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan diketahui bahwa penggunaan obat dan obat bahan alam harus dilakukan secara rasional. Berdasarkan pasal 143 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan diketahui bahwa "Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr



norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang bahwa jika ditinjau lebih lanjut mengenai penerapan pasal 143 tersebut dalam konteks peredaran obat maka sesungguhnya subjek hukum yang dapat melakukan peredaran obat tersebut harus dilakukan dengan pemenuhan persyaratan/standar mutu seperti pengaman sediaan farmasi, praktik kefarmasian dengan keberadaan tenaga farmasi dan syarat lainnya guna melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan obat yang mengandung Trihexphenidyl, Tramadol dan double Y secara pribadi dan menarik keuntungan dari penjualan tersebut bertentangan dengan apa yang hendak dilindungi dari Undang-Undang Kesehatan tersebut. Bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa sejak awal sudah mengetahui pengedaran obat Trihexyphenidyl dan Tramadol olehnya bukan untuk meningkatkan mutu kesehatan pembelinya namun untuk disalahgunakan agar mendapatkan efek halusinasi, pusing, pandangan kabur, atau juga dapat disebut mabok/teler;

Menimbang bahwa keberadaan obat Trihexphenidyl, Tramadol dan double Y digunakan dalam kondisi medis tertentu guna memberikan khasiat/kemanfaatan dan mutu pada pasien yang memerlukannya berdasarkan resep dokter. Bahwa ternyata dalam persidangan Terdakwa diketahui mengedarkan obat tersebut tanpa mempertimbangkan / diluar dari maksud penggunaan obat tersebut dalam arti yang sesungguhnya;

Menimbang bahwa obat jenis Trihexphenidyl, Tramadol dan double Y yang diedarkan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu karena pada kemasan obat jenis hexymer tersebut sama sekali tidak memiliki izin edar, karena salah satu syarat untuk mendapatkan izin edar adalah kelengkapan informasi pada label dan produk berupa informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman, sedangkan pada obat tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan informasi produk dan label kemasan yang tidak mencantumkan identitas obat, sehingga obat tersebut merupakan obat tanpa izin edar dan tidak dapat dipastikan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutunya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan diatas maka unsur **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (satu) Strip/lembar obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) Tablet dengan total 120 (seratus dua puluh) Tablet.
- 7 (tujuh) Strip/lembar yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) Tablet dan 4 (empat) Tablet yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl dengan total 74 (tujuh puluh empat) Tablet.
- 1 (satu) Paket obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y berisikan 54 (lima puluh empat) butir, 1 (satu) Paket obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y berisikan 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) paket tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y yang berisikan 46 (empat puluh enam) butir dengan total 61 (enam puluh satu) butir. (Yang barang bukti tersebut dilakukan pengujian ke BPOM Bandung dengan sampel pengujian a.n Terdakwa Suminto Als Tekek bin Sunarso)
- 1 (satu) Buah tas merk SUSHI TEI warna coklat.
- 1 (satu) Bungkus Pelastik Klip Merk Ajaib ukuran 4X6 isi 100 Lembar.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan obat yang akan diedarkan oleh Terdakwa dan sebagian lagi merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka patut dan beralasan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 20 S warna hitam dengan Nomor WhatsApp : 087794448720, Nomor IMEI I : 86974505888xxxx, dan Nomor IMEI II : 86974505888xxxx.

Bahwa barang bukti tersebut digunakan Terdakwa dalam rangka peredaran obat yang dimaksud dalam perkara aquo. Bahwa Majelis Hakim menilai barang bukti berupa Handphone masih memiliki nilai ekonomis untuk selanjutnya dapat dilelang menjadi pemasukan untuk negara. Berdasarkan hal tersebut beralasan untuk barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi berdampak negatif secara medis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suminto Alias Tekek Bin Sunarso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) Strip/lembar obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) Tablet dengan total 120 (seratus dua puluh) Tablet.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) Strip/lembar yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl yang mana setiap 1 (satu) Strip/Lembar berisikan 10 (sepuluh) Tablet dan 4 (empat) Tablet yang diduga obat jenis Trihexyphenidyl dengan total 74 (tujuh puluh empat) Tablet.

- 1 (satu) Paket obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y berisikan 54 (lima puluh empat) butir, 1 (satu) Paket obat tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y berisikan 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) paket tanpa merk yang diduga obat jenis Double Y yang berisikan 46 (empat puluh enam) butir dengan total 61 (enam puluh satu) butir. (Yang barang bukti tersebut dilakukan pengujian ke BPOM Bandung dengan sampel pengujian a.n Terdakwa Suminto Als Tekek bin Sunarso)

- 1 (satu) Buah tas merk SUSHI TEI warna coklat.

- 1 (satu) Bungkus Pelastik Klip Merk Ajaib ukuran 4X6 isi 100 Lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 20 S warna hitam dengan Nomor WhatsApp : 087794448720, Nomor IMEI I : 86974505888xxxx, dan Nomor IMEI II : 86974505888xxxx.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025, oleh kami, Dr. Lia Yuwannita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zaimi Multazim, S.H dan Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nira Irawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Pragesta Sudarso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaimi Multazim, S.H.

Dr. Lia Yuwannita, S.H., M.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nira Irawati, S.H.,M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35